



P U T U S A N

Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, disebut penggugat ;

Melawan,

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2012 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 09 Januari 2012 ;
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua penggugat di Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan perpecahan disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele dan jika marah tergugat meninggalkan rumah

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2014/PA Wtp



sampai sehari-hari selain itu tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga penggugat tidak tahan atas perlakuan tergugat ;

- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan April 2013 penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat ;
- 5 Bahwa penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah ..., Nomor 1303/SK.TM/KLB-TRT/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013 ;
- 6 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat,akhirnya penggugat menggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Juli 2013, dan 23 Agustus 2013 ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tahap pembuktian, tanggal 25 Pebruari 2014 dan tanggal 04 Maret 2014, penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka secara hukum penggugat dianggap melepas haknya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III halaman 405, dan majlis hakim sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut :

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2014/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat ;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 256.000,00,- (dua lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil awal 1435 H, oleh kami **Fasiha Koda, S.H**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.Ahmad Jakar, M.H**, dan **Dra. Narniati, S.H.M.H.**, sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dan **Dra. St. Naisyah** sebagai panitera pengganti diluar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp.	165.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2014/PA Wtp